

# BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 83 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5
  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap
  instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
  dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan
  analisis beban kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
   Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
   Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 42).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masingmasing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
  - 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    - b) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan; dan
    - c) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Koordinasi Umat Beragama;
    - b) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan,
       Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
       Olahraga; dan
    - c) Sub Bagian Koordinasi Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 3. Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
  - Bagian Perekonomian dan SDA membawahi 3 (tiga)
     Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Koordinasi Perekonomian dan BUMD;
    - b) Sub Bagian Koordinasi Sumber Daya Alam;
    - c) Sub Bagian Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian.
  - Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Administrasi Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Sub Bagian Koordinasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
  - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian LPSE; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian yang terdiri dari:
  - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

- 2. Bagian Organisasi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
  - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
- 3. Bagian Humas membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Informasi dan Publikasi;
  - b) Sub Bagian Kemitraan Media Massa; dan
  - c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
- 4. Bagian Protokol dan TU Pimpinan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Protokol; dan
  - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 2 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA,

> > dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 2 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

YASWIRNO.SH

PEMBINA TAI / IV.b

NIP.19611126 198703 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 85

### LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 83 Tahun 2017 Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

# Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya

kabupaten Dharmasraya				
No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra			
	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	Sub Bagian Pemerintahan, Administrasi	1. Pengadministrasi		
	Kewilayahan dan Koordinasi Ketenteraman	Pemerintahan		
	dan Ketertiban Umum dan Perlindungan	2. Pengelola Rencana		
	Masyarakat	Pemerintahan Umum		
		3. Pengdaministrasi Batas		
		Wilayah		
	Sub Bagian Aparatur Pemerintahan,	Pengelola Penyelenggaraan		
	Otonomi Daerah dan Koordinasi	Otonomi Daerah		
	Perpustakaan dan Kearsipan			
	Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi	Analis Kerjasama		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,			
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga			
	Berencana, Transmigrasi dan			
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
	Sub Bagian Koordinasi Umat Beragama	Pengelola Urusan Agama		
	Sub Bagian Koordinasi Pendidikan,	Penyusun Bahan Kebijakan		
	Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan	]		
	Olahraga			
	Sub Bagian Koordinasi Kesehatan, Sosial,	Penyuluh Kemasyarakatan		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			
	Anak			
	Bagian Hukum			
	Sub Bagian Perundang-undangan	Analis Produk Hukum		
	Sub Bagian Bantuan Hukum	Analis Konsultasi dan		
		Bantuan Hukum		
	Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan	Penyusun Bahan		
	Hukum	Penyuluhan Hukum		
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- J		
	Bagian Perekonomian dan SDA			
	Sub Bagian Koordinasi Perekonomian dan	1. Pengelola Pembinaan dan		
	BUMD	Pengembangan		
	DOME	Perekonomian		
		2. Analis Pengembangan		
		Ekonomi Pedesaan		
	Sub Ragion Koordinasi Sumbar Dassa Alam			
	Sub Bagian Koordinasi Sumber Daya Alam	1. Pengelola Data		
		Pencegahan dan		
		Monitoring		

No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
		2. Pengelola Kelayakan
		Sumber Daya Alam
	Sub Bagian Koordinasi Perhubungan,	1. Pengelola Data Statistik
	Kominfo, Statistik dan Persandian	2. Analis Perhubungan dan
		Telekomunikasi
	Bagian Administrasi Pembangunan	
	Sub Bagian Penyusunan Program dan	Analis Perencanaan Program
	Administrasi Pembangunan	
	Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi	1. Pengelola Pengendalian
	Pengendalian Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi
		Pembangunan
		2. Analis Pembangunan
	Sub Bagian Koordinasi Pekerjaan Umum	Penyusun Bahan Kebijakan
	dan Penataan Ruang, Pertanahan,	
	Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
	Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelola Unit Layanan
	Sas Başıan i cingadamı Barang dan basa	Pengadaan
	Sub Bagian LPSE	Pengelola Layanan
	our pagian in or	Pengadaan Secara Elektronik
	Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa	Pranata Barang dan Jasa
3	Asisten Administrasi Umum	Tranata Darang dan Jasa
3		
	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 Day 1-1- Day
	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah	1. Pengelola Pemanfaatan
	Tangga	Barang Milik Daerah
		2. Pengelola Bangunan
		Gedung
		3. Pengelola Kendaraan
	Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	1. Bendahara
		2. Pengadministrasi
		Keuangan
	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi
	ous Sugran rata o sana dan mopogan anan	Persuratan
		2. Pengelola Kepegawaian
	Bagian Organisasi	
	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa	1. Analis Kelembagaan
	Jabatan	2. Analis Jabatan
	Sub Bagian Ketatalaksanaan	Analis Organisasi dan Tata
	Sas Başımı nemmansananı	Laksana
	Sub Bagian Pengembangan Kinerja	1. Analis Laporan
	ous sugian i engembangan mnerja	Akuntabilitas Kinerja
		2. Analis Pengembangan
		Kinerja
	Bagian Humas	
	Sub Bagian Informasi dan Publikasi	Tenaga Peliputan
	Sub Bagian Kemitraan Media Massa	Pengelola Media Center
		dan Kemitraan Media
		2. Pengelola Media Cetak
	Sub Bagian Pelayanan Informasi	Analis Penyuluhan dan
		Layanan Informasi

No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	
	Sub Bagian Protokol	1. Pranata Acara
		2. Petugas Protokol
		3. Ajudan
	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	1. Penyusun Naskah Rapat
		Pimpinan
		2. Sekretaris
		3. Pengadministrasi
		Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

